



PUTUSAN

Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H., Advokat pada kantor hukum "Hermanto and Partners Law Firm: Attorney and Counsellors At Law", berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Phone: 081188860606, Email: hermanto@hnp-lawfirm.id; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 29 November 2024 dengan register perkara Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa frasa perkawinan secara definitif adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP);
2. Bahwa berdasarkan kehendak kedua belah pihak, pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan secara sah yang disaksikan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lebaksiu, Tegal, Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. - tertanggal 2 September 2014;
3. Bahwa selama masa awal perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua PEMOHON yang beralamat di Jakarta Selatan, dalam keadaan rukun dan harmonis serta berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (*empat*) orang keturunan sebagai berikut:
 - 3.1 ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Juli 2021, pemegang NIK. -;
 - 3.2 ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 06 Mei 2019 pemegang NIK. -;
 - 3.3 ANAK III, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 Juli 2019, pemegang NIK. -;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 ANAK IV, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Maret 2021 pemegang NIK. -;

4. Bahwa hubungan yang rukun dan harmonis tersebut tidak dapat berlangsung lama karena terhitung sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal di antaranya sebagai berikut:

4.1 TERMOHON merupakan seseorang yang temperamental dan sering bersikap kasar terhadap PEMOHON;

4.2 TERMOHON tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga terlilit utang dalam jumlah besar dan semakin menumpuk.

5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut PEMOHON merasa malu sehingga PEMOHON dan TERMOHON serta anak-anak seringkali berpindah tempat tinggal hingga akhirnya kembali ke rumah orang tua PEMOHON;

6. Bahwa ketidakharmonisan tersebut pun memuncak hingga akhirnya pada sekira bulan April 2024 antara PEMOHON dan TERMOHON pisah ranjang;

7. Bahwa perilaku TERMOHON sebagaimana konstruksi Posita tersebut di atas telah memberikan dampak nyata secara negatif baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kondisi psikologis PEMOHON;

8. Bahwa PEMOHON tidak pernah melalaikan kewajiban selaku suami dan ayah kandung atas seluruh anak-anak PEMOHON dan TERMOHON dengan memberikan nafkah dan penghidupan yang layak sesuai kemampuan maksimal PEMOHON;

9. Bahwa ketidakharmonisan tersebut telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir batin (*syiqaq*) atau harapan untuk hidup rukun kembali dalam bahtera rumah tangga sebagaimana

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS



maksud dan tujuan awal dilangsungkannya suatu perkawinan sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar Ruum ayat 21 atau sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 39 UUP jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP (PP 9/1975) jo. Pasal 3 jo. Pasal 116 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991;

10. Bahwa baik PEMOHON maupun orang tua PEMOHON telah sangat sabar dan berusaha mendamaikan serta memperbaiki kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON namun usaha tersebut tetap tidak berhasil dan hubungan antara PEMOHON dengan TERMOHON pun tetap berlangsung tidak harmonis;

11. Bahwa ikatan batin antara PEMOHON dan TERMOHON amat sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenteraman, rasa kasih dan rasa sayang sebagaimana tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus untuk bercerai;

12. Bahwa Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan dan hal tersebut merupakan suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'ah Islam (*dikutip dari Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath Thalaq*);

13. Bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, sikap saling mencintai, menghargai dan menghormati antara suami istri sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka merupakan suatu pertanda bahwa ikatan perkawinan tersebut telah putus dan mempertahankan perkawinan yang sedemikian itu merupakan usaha sia-sia sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka



perceraian adalah jalan terbaik sekaligus sebagai pelajaran hidup yang paling berharga;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UUP jo. Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 116 KHI salah satu alasan yuridis perceraian adalah *antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

15. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan: "*Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa penyebab percekcoakan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, jika perkawinan tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tersebut tetap pecah*";

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika PEMOHON mengajukan Permohonan Talak *a quo*;

17. Bahwa fundamentum petendi tersebut di atas telah cukup membuktikan secara hukum Permohonan Talak yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhi alasan-alasan yuridis suatu perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UUP jo. Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 116 KHI Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 KHI.

Berdasarkan konstruksi yuridis sebagaimana Posita tersebut di atas, PEMOHON mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan KUA Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 02 September 2014. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon temperamental dan sering bersikap kasar terhadap Pemohon, serta tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga sehingga terilit utang dalam jumlah besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan April 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon temperamental dan sering bersikap kasar terhadap Pemohon, serta tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga sehingga terlilit utang dalam jumlah besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan April 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sejak bulan April 2024 hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2014;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon temperamental dan sering bersikap kasar terhadap Pemohon, serta tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga sehingga terlilit utang dalam jumlah besar;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan April 2024 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang sejak bulan April 2024 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَرَضُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Susilowati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Susilowati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1 PNBP

a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Pendaftaran Kuasa	SuratRp	10.000,00
c.	Panggilan Penggugat	PertamaRp	10.000,00
d.	Panggilan Tergugat	PertamaRp	10.000,00
e.	Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pemberitahuan Putusan	IsiRp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	68.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	34.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4103/Pdt.G/2024/PA.JS